



الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا وآله وآل سيدنا آمين
YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL HASANAH

Alat Notaris : Nomer Tanda : Sif. Nomor 21 Tgl : 17 Oktober 2015
SK. Kemenkumham Nomor : 4670-0016425 Adl.01/22 Tgl : 22 Oktober 2015
JL. KH. Mansur Gg. Pondok Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL
HASANAH
NOMOR: 420/3463.1/423.102/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH**

Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Roudlotui Hasanah setelah,

Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
b. bahwa Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengembangkan misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
c. bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *pondok pesantren salafiyah dan*;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMP Islam Roudlotul Hasanah

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah
c. Program Kerja Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah


Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah pada tanggal 05 Maret 2010 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : a. Mendirikan **SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP Islam Roudlotul Hasanah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 12 Desember 2010

Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah
2. Kepala SMP Islam Roudlotul Hasanah
3. Arsip



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor: 500.16.7.2/005/SMP/423.107/2024

Tentang

Persetujuan Pendirian
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Pasuruan;
7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;

Memperhatikan : 1. Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH JL. KH. MANSYUR Gg. PONDOK RT. 03 RW. 01 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN;
2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 18 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH JL. KH. MANSYUR Gg. PONDOK RT. 03 RW. 01 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH JL. KH. MANSYUR Gg. PONDOK RT. 03 RW. 01 KEL.

Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan pendirian Sekolah;

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Pendirian sebagaimana akan dicabut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PASURUAN
Tanggal : 15 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip Pertinggal;



= PIAGAM =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor : 500.16.7.2/005/SMP/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nama | : SMP ISLAM ROUDLOTUL HASANAH |
| 2. Alamat Sekolah | : JL. KH. MANSYUR Gg. PONDOK RT. 03 RW. 01 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : 202056602031 |
| 4. Nomor Data Sekolah | : 20574679 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : TERAKREDITASI C |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL HASANAH |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : JL. KH. MANSYUR Gg. RT. 03 RW. 01 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : 17 Oktober 2015 21 |
| 9. Program Studi | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| 10. KETERANGAN | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun Mulai 15 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2027 |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Pendirian / Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada : Tanggal : 18 Juli 2024 No. 400.3.5/1805/423.102/2024 |

Pasuruan, 15 Agustus 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

